

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2018

PERDA KAB. WONOSOBO NO 5 TH 2018 / LD NO 5 TH 2018

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK :
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga Desa yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, mengoptimalkan pelaksanaan demokrasi di tingkat Desa serta menyalurkan dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat Desa.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.
 - Peraturan daerah ini mengatur tentang keanggotaan BPD, kelembagaan BPD, tugas dan fungsi BPD, hak, kewajiban dan wewenang BPD, mekanisme musyawarah BPD dan peraturan tata tertib BPD
 -
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan, 17 Mei 2018.